



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

SUWANDI, Tempat Lahir di Lhokseumawe, Umur 63 Tahun/Tanggal Lahir : 27 Juli 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Mawar No. 10, Dusun Laksana Desa Laksana Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Email : fauziah78@icloud.com Nomor HP.08126971978, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 89/Pen.Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 89/Pen.Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 29 April 2024, tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Register Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 24 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon merupakan seorang Laki-laki lahir di Banda Aceh pada tanggal 22 April 2012;
- Bahwa anak Pemohon anak ke- 4 (Empat) dari pasangan suami isteri Suwandi dan Fauziah yang melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Mutiara Kab. Pidie pada tanggal 14 April 1999;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 1171-LT-27072012-0018 tertanggal 27 Juli 2012 tertulis anak pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 22 April 2012, Laki-laki, anak ke-4 (Empat) dari pasangan suami isteri Suwandi dan Fauziah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut terdapat **kesalahan penulisan nama anak** pada akta kelahiran anak pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimana didalam akta tertulis **Muhammad Aprillio seharusnya Muhammad Zidane Abqary;**

- Bahwa pada KK No. 1171022002081526 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh terdapat **kesalahan penulisan nama anak** pemohon tersebut dimana didalam KK tertulis **Muhammad Aprillio seharusnya Muhammad Zidane Abqary;**
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran dan KK tersebut ingin pemohon perbaiki karena orang tua merasa nama anak tersebut tidak cocok dengan anak ;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada Kutipan akta kelahiran anak pemohon dan KK sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud **Muhammad Zidane Abqary;**
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran No. No. 1171-LT-27072012-0018 tertanggal 27 Juli 2012 dan KK No. 1171022002081526 ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada **Akta Kelahiran dan KK dari Muhammad Aprillio menjadi Muhammad Zidane Abqary;**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUWANDI NIK: 1171022707610002, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171022002081526 atas nama SUWANDI tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akte Kelahiran Atas Nama Farisqi Haikal Althafurrahman, Nomor 1171-LT-27072012-0018, 30 September 2020, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Qasim Hisbul Wathan Nomor 57/57/IV/1999, tanggal 14 April 1999 di Banda Aceh, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edi Fadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon anak ke-4 (Empat) dari pasangan suami isteri Saksi Suwandi dan Fauziah yang melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Mutiara Kab. Pidie pada tanggal 14 April 1999;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan telah lahir 4 (empat) orang dan anak Laki yang diberi nama Muhammad Aprillio;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Aprillio tersebut lahir di Banda Aceh pada tanggal 22 April 2012 dan saat dibuat akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Banda Aceh tempat lahir anak pemohon tempat lahir di Banda Aceh;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Zidane Abqary;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dari Muhammad Aprillio menjadi Muhammad Zidane Abqary;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon tersebut untuk administrasi anak pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan tersebut pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri agar akte kelahiran tersebut bisa diperbaiki seperti yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Muna Akram dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon anak ke-4 (Empat) dari pasangan suami isteri Saksi Suwandi dan Fauziah yang melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Mutiara Kab. Pidie pada tanggal 14 April 1999;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan telah lahir 4 (empat) orang dan anak Laki yang diberi nama Muhammad Aprillio;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Aprillio tersebut lahir di Banda Aceh pada tanggal 22 April 2012 dan saat dibuat akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Banda Aceh tempat lahir anak pemohon tempat lahir di Banda Aceh;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Zidane Abqary;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dari Muhammad Aprillio menjadi Muhammad Zidane Abqary;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon tersebut untuk administrasi anak pemohon;
- Bahwa dengan alasan tersebut pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri agar akte kelahiran tersebut bisa diperbaiki seperti yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis-mutandis* dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fauziah, pada tanggal 14 April 1999 di KUAKec. Mutiara Pidie ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sdr Fauziah telah lahir 4 (empat) orang anak dan anak Laki-laki yang ke 4 (empat) yang diberi nama Muhammad Aprillio yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 22 April 2012;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yaitu Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1171-LT-27072012-0018 tanggal 27 Juli 2012;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau mengganti nama anak pemohon dari Muhammad Aprillio menjadi Muhammad Zidane Abqary;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tanggal dan bulan lahir anak pemohon untuk administrasi anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik dengan didukung oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk merubah identitas nama anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mawar No. 10, Dusun Laksana Desa Laksana Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Fauziah di KUA Kec Mutiara Pidie, pada tanggal 14 April 1999, dimana dari pernikahan Pemohon dengan Sdr Fauziah telah lahir 4 (empat) orang dan anak yang ke 4 (empat) merupakan anak Laki-laki yang diberi nama Muhammad Aprillio yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 22 April 2012. Dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yaitu Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1171-LT-2702012-0018, tanggal 27 Juli 2012 (vide bukti P-4);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, diketahui Muhammad Zidane Abqary bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dari Muhammad Aprillio menjadi Muhammad Zidane Abqary. Tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut untuk keperluan administrasi anak pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan identitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap perubahan identitas Pemohon tersebut harus dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada **Akta Kelahiran dan KK dari Muhammad Aprillio menjadi Muhammad Zidane Abqary;**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya sejumlah Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mai 2024 oleh H.M. Yusuf, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Bna, tanggal 29 April 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusnidar.S. H.,

H.M. Yusuf, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp -
4. PNBP.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)